

ANALISIS PERBUATAN CATCALLING JIKA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA

Griyani Elisabeth Purba *1

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia
griyanielisabethpurba@gmail.com

Nike Margaretha Br Sembiring

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia
nikemargaretha830@gmail.com

Santiana Siboro

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia
santysiboro03@gmail.com

Reh Bungana Br Perangin Angin

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia
rehbungana@gmail.com

Abstract

Harassment is an unwanted verbal or behavioral act in which someone shouts or calls someone's attention with inappropriate or sexually harassing words or comments in a public place. In criminal law, intimidation can take the form of verbal expression or violence. However, the legal status of subpoenas varies by country. Generally, criminal law covers various forms of disclosure, including verbal disclosure. Some countries or regions have laws or regulations that specifically cover sales offers. Police usually rely on available evidence and witnesses. Depending on the seriousness of the crime and local customs, penalties can also range from fines to prison terms. It is important to remember that solicitation laws and regulations may change over time and vary from one confirmation to another. Therefore, it is important for individuals to understand local laws and notify the authorities if they are victimized. If you or someone you know is the victim of a phone call, the general recommendation is to contact a local attorney or law firm for appropriate legal advice based on the situation and specifically on sexual disclosure.

Keyword: harassment, State, Law.

Abstrak

Pelecehan adalah tindakan verbal atau perilaku yang tidak diinginkan di mana seseorang berteriak atau meminta perhatian seseorang dengan kata-kata atau komentar yang tidak pantas atau melecehkan secara seksual di tempat umum. Dalam hukum pidana, intimidasi bisa berupa mengungkapkan verbal atau kekerasan. Namun, status hukum panggilan pengadilan berbeda-beda di setiap negara. Umumnya hukum pidana mencakup berbagai bentuk terbuka, termasuk mengungkapkan secara lisan. Beberapa negara atau wilayah memiliki undang-undang atau peraturan yang secara khusus mencakup penawaran penjualan. Polisi biasanya mengandalkan bukti dan saksi yang tersedia. Tergantung pada keseriusan kejahatan dan adat istiadat setempat, hukumannya juga bisa berkisar dari denda hingga hukuman penjara. Penting untuk diingat bahwa undang-undang dan peraturan permohonan dapat berubah seiring waktu dan

¹ Korespondensi Penulis

bervariasi dari satu konfirmasi ke konfirmasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami hukum setempat dan memberi tahu pihak yang berwenang jika mereka menjadi korban. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menjadi korban panggilan telepon, rekomendasi umumnya adalah menghubungi pengacara atau firma hukum setempat untuk mendapatkan nasihat hukum yang sesuai berdasarkan situasi dan mengutarakan khusus pada mengungkapkan seksual

Kata Kunci: pelecehan, Negara, Undang Undang.

PENDAHULUAN

Bullying merupakan aktivitas yang semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan sistem peradilan. Penindasan mengacu pada perilaku verbal yang tidak diinginkan di mana seseorang memanggil nama orang lain atau melontarkan komentar yang tidak pantas, menyinggung, atau bersifat seksual di tempat umum. Fenomena ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ketakutan bagi korbannya, serta merusak rasa aman dan kebebasan seseorang di ruang publik. Berdasarkan hukum pidana, intimidasi dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan verbal. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perlindungan hukum terhadap privasi dan martabat manusia di ruang publik.

Meskipun hukum pidana pada umumnya melindungi terhadap kekerasan fisik, perlindungan terhadap kekerasan verbal seperti catcalling masih menjadi bahan perdebatan. Dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan apakah perundungan dapat digolongkan sebagai bentuk pelecehan atau intimidasi yang menimbulkan hak untuk dibawa ke pengadilan.

Faktor-faktor seperti niat pelaku, dampak psikologis terhadap korban, dan kehadiran saksi dapat mempengaruhi penilaian hukum suatu perkara pidana. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang status hukum intimidasi dari perspektif kriminal di berbagai yurisdiksi. Dengan mengkaji undang-undang dan kasus hukum yang relevan, kami bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum pidana menangani penindasan dan apakah reformasi hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para korban.

Kurangnya penegakan peraturan yang tegas di Indonesia mengakibatkan kejahanatan terhadap warga negara semakin meningkat. Aturan dan peraturan yang tidak diketahui warga membuat pelanggaran aturan mudah dilakukan. Salah satu akibat dari tidak memahami peraturan dan perundang-undangan adalah adanya godaan. Fenomena yang menarik di Indonesia adalah fenomena yang diterima secara umum oleh masyarakat dan dianggap wajar.

Masyarakat bersikap seenaknya seolah-olah tidak mengetahui dampak bullying terhadap korbannya. Pelecehan yang dimaksud adalah pelecehan secara verbal, yang dapat diartikan misalnya mengucapkan kata-kata pornografi atau seksual, atau menggoda, bermain bowling, menyanjung, merayu orang lain, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan tidak aman. Bullying merupakan pelecehan non fisik karena terjadi tanpa persetujuan/sukarela. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca agar mereka lebih sadar akan fenomena bullying yang dianggap normal di kalangan masyarakat. Penulis juga berharap setelah membaca artikel ini, para pembaca yang pernah atau sering menjadi korban godaan, berani angkat suara.

Mendapat hukuman pasal karena menyebarkan konten asusila ibarat pedang bermata dua. Di sisi lain, keberadaannya berfungsi untuk melindungi kehormatan perempuan dan laki-laki dari

penyalahgunaan konten asusila. Namun di sisi lain, keberadaannya bisa disalahgunakan untuk menjebak korban pelecehan seksual. Sekalipun distributornya adalah korbannya, hukum tetap menangkap korbannya. Perempuan rentan terhadap kekerasan berbasis gender.

Mayoritas korban pelecehan seksual adalah perempuan. Oleh karena itu, perempuan korban pelecehan seksual harus berhati-hati dalam mengelola bukti-bukti dokumentasi pelecehan seksual terhadap mereka. Jika seorang perempuan salah menyampaikan, padahal tujuannya adalah untuk melaporkan pelecehan seksual terhadap dirinya, maka laporan tersebut bisa menjadi tindak pidana karena menyebarkan konten asusila. Begitu pula dengan BN yang didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

Kedua pasal tersebut mengatur tentang kriminalisasi terhadap orang yang bersalah menyebarkan konten asusila. Dalam kasus BN, ini merupakan kriminalisasi yang tidak menyangkut pelaku kejahatan asusila. melainkan korban kejahatan asusila. BN menjadi korban melalui dua cara, yakni melalui pelecehan seksual verbal dan penyalahgunaan UU ITE. Kasus kriminalisasi BN merupakan salah satu kasus pidana yang cukup menjadi pembelajaran penting dalam pembentukan tafsir hukum untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual secara melawan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris dengan menggunakan sumber data Sekunder yakni data yang diperoleh melalui hasil Analisis berdasarkan media cetak serta media berbasis online. Dengan mencari informasi dari berbagai media terkait dengan catcalling dan menyajikannya dalam hasil penelitian ini. Sumber data diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah ada, seperti data monografi, dokumen, laporan, dan studi kepustakaan tentang buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bersiul, menggoda, memanggil ataupun mengomentari secara verbal disebut dengan Catcalling. Catcalling termasuk kedalam bentuk pelecehan. Fenomena catcalling sering terjadi di masyarakat, terlebih sudah terlihat biasa dan lumrah. Sehingga catcalling sangat berarti untuk di bahas, karena semakin fenomena catcalling terjadi, semakin banyak pula korbannya. Namun hukum mengenai perbuatan catcalling masih belum jelas diatur dalam peraturan undang- undang Indonesia.

Catcalling diartikan sebagai pelecehan verbal, seperti melontarkan komentar yang menjurus ke arah seksual atau perilaku genit atau genit terhadap orang lain, yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. (Kartika dan Najemi, 2020). Dalam bahasa Indonesia, catcalling diartikan dengan memanggil kucing. Dalam arti sebenarnya, catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal yang sering terjadi di tempat umum.

Catcalling ialah perilaku bertendensi seksual (biasanya ditandai dengan volume keras) seperti bersiul, berseru, memberikan gestur, ataupun berkomentar, biasanya kepada wanita (juga bisa laki-laki) yang lewat di jalan, atau menyuarakan panggilan atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang itu tidak nyaman. (Harendza et al., 2018). Bersiul, menarik hati ataupun

memanggil memakai sebutan menggoda ataupun mengomentari secara verbal terhadap fisik pada sebut catcalling.

Catcalling dianggap sebagai hal kecil, akibatnya dianggap menjadi hal yang masuk akal dalam warga. Hanya saja, warga tidak mengerti bahwa catcalling sanggup menjadi masalah sosial yang menyebabkan imbas besar bagi warga. Catcalling biasa terjadi ruang public, contohnya jalanan atau pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, 78 orang responden merasa risih & tidak nyaman ketika mendapat perlakuan catcalling. (Ervinda dkk., 2021) Akibat dari teriakan adalah kebebasan bergerak menjadi terbatas dan timbul rasa takut yang mendominasi korbannya.

Bersiul adalah perilaku yang ditujukan pada perilaku yang bersifat seksual, antara lain bersiul, berteriak atau berkomentar kepada seseorang di ruang publik. Berdasarkan psikologi dan dampaknya terhadap emosi korban. Seperti rasa takut, dan seringkali perasaan tidak nyaman karena tidak aman di luar rumah, rasa malu karena mengi atau bahkan trauma yang mendalam. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di Norwegia, dampak mengi yang paling serius adalah depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, dan citra tubuh negatif (magdalene.co, 2017).

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Catcalling dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang dapat berujung pada pelanggaran yang lebih serius seperti pemerkosaan. Korban catcalling seringkali adalah perempuan, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis, seperti ketakutan, ketidaknyamanan, dan kurangnya rasa aman.

Catcalling dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar sopan santun dan kesuisilaan, dan termasuk dalam KUHP. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual, termasuk catcalling, dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.

Sanksi pidana bagi pelaku catcalling dapat berupa pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Penerapan sanksi pidana merupakan cara yang tepat untuk memerangi catcalling dan bentuk pelecehan seksual non fisik lainnya.

Kesimpulannya, catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia. Korban catcalling bisa mendapat perlindungan hukum, dan pelaku bisa mendapat sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana merupakan cara yang tepat untuk memerangi catcalling dan bentuk pelecehan seksual non fisik lainnya.

Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana melalui catcalling adalah sebagai berikut:

1. Suatu tindakan telah dilakukan oleh orang-orang Catcalling memenuhi elemen pertama ini karena tindakannya yang dilakukan adalah memberikan komentar yang mengandung unsur pornografi atau perilaku yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidaknyamanan pada orang lain, seperti berkomentar di kolom komentar di media sosial atau konten lainnya.
2. Terancam tuntutan pidana. Dalam tindakan ini peniruan termasuk dalam tindakan refleksi persetujuan lisan yang dapat diancam pidana karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi.
3. Melanggar hukum. Karena perbuatan tersebut maka dapat dikatakan peniruan tersebut melanggar hukum telah mengganggu dan membatasi hak asasi orang lain dan tindakan tersebut telah melanggar hak asasi orang lain dan dapat dikatakan sedang diambil tindakan hukum.

4. Dilengkapi dengan kesalahan Unsur-unsur kesalahan dalam catcalling adalah: kapasitas internal pelaku kejahatan untuk mengambil tanggung jawab atasnya Maka yang bertanggung jawab atas perlakunya adalah hubungan batin antara pelaku dan orangnya perbuatan yang disengaja atau lalai kurangnya alasan untuk menghilangkan kesalahan adalah alas an pengampunan atas perbuatan pelakunya.
5. Orang yang bisa bertanggung jawab.Dikatakan bahwa seseorang dapat mengambil tanggung jawab jika tidak ada alasan lain pembernan dan alasan tindakannya.Unsur utama dalam pelecehan seksual verbal atau catcalling adalah adanya perasaan tidak nyaman atau perasaan yang tidak diinginkan oleh korban, selain unsur-unsurnya/Ada pula unsur lainnya yaitu unsur perbuatan tidak sopan mengarah pada perilaku pelecehan seksual secara verbal, dari segi hukum Hukum pidana hanya mengatur perbuatan cabul.

Undang undang yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pelecehan secara verbal atau catcalling yaitu Pasal 27 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 29, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang UU Pornografi, Pasal 5, Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Catcalling telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal disebutkan di atas, pasal-pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin mengedarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

KESIMPULAN

Dari segi hukum pidana, catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal yang patut ditanggapi dengan serius. Namun, penanganan kasus-kasus ini bervariasi dari satu yurisdiksi ke

yurisdiksi lainnya. Oleh karena itu, undang-undang terkait pemanggilan harus diterapkan secara konsisten di semua negara. Pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tidak dapat diabaikan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa takut diundang. Dengan memperkuat peraturan dan pendidikan yang tepat, kita dapat mencapai tujuan ini dan menghilangkan penindasan di ruang publik.

REFERENSI

Afrian, Fadillah, and Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 (2022): 303–24. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.

Anjani Yudha, Dinda, and Dadi Mulyadi Nugraha. "Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 2 (2021): 324–32. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>.

Arafat, Tangkap Yasser, and Fakhry Amin. "Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Menjamin Keberlanjutan Perikanan Tangkap." *Halmahera Km* 11, no. 1 (2023): 358745. <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/246/64>.

"BAB III (11) (1).Pdf," n.d.

Fauzan, Alriansyah Sakhi, Winarno Budyatmodjo, and Diana Lukitasari. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling Di Sosial Media." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 3 (2022): 211. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67454>.

Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>.